



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FREDIK NDUN Alias EDI;
Tempat lahir : Batukampa;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Luei RT. 009/RW. 005 Desa Oelaka
Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh YESAYA DAE PANIE, SH, dan Adimusa Busimon Zacharias, SH Penasihat Hukum/Advokad pada Posbankum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 17 Maret 2020 Nomor 6/Pen.Pid/PH/2020/PN Rno;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 21/Pid.B/2020/PN. Rno tertanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN. Rno tertanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDIK NDUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian** sebagaimana diatur dalam **Pasal 354 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FREDIK NDUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan tulisan DIVING PARADISE dibagian depan kaos, yang mana kaos tersebut terdapat sobekan pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan merk POLO yang terdapat bercak darah;
 - Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) centimeter, dimana mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter yang terdapat bekas darah dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 13 (tiga belas) centimeter;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat tulisan Polo Sport dibagian depan topi;
 - 1 (satu) buah ceret/teko plastik warna putih dalam keadaan pecah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno



- 2 (dua) buah gelas bening dengan bentuk masing-masing berbeda, dimana gelas satu bekas minum kopi dan gelas kedua bekas minum miras sopi;
- 1 (satu) buah jam tangan/arloji dengan kalep/ taliberwarna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan memberikan keterangan secara jujur;
2. Terdakwa masih muda dan tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa masih ada kesempatan berubah perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FREDIK NDUN alias EDI**, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di teras rumah saksi RANO NDUN yang beralamat di Dusun Luei RT.09 RW.05 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



➤ Berawal pada sekitar jam 23.00 WITA setelah pulang pulang dari acara selamatan tahun baru saksi RANO NDUN mengajak Terdakwa dan korban OBED NDUN mampir di rumah saksi RANO NDUN untuk minum sopi dan makan daging kaki babi yang bertempat di teras rumah saksi RANO NDUN, kemudian pada saat berkumpul tersebut korban OBED NDUN membahas sepeda motor bekas yang baru saja dibeli oleh korban OBED NDUN yang suaranya masih kasar sehingga kemudian Terdakwa mengatakan *"biar sudah jangan ribut lagi besok baru RANO cek dan perbaiki"* dan dijawab oleh korban OBED NDUN dengan mengatakan *"we babi lu diam jangan campur tangan dengan urusan saya"* lalu Terdakwa balas mengatakan *"ko lu ada kasih makan saya ko lu bilang saya babi dan kurang ajar"* kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa berdiri dan mengambil pisau yang sebelumnya dipergunakan untuk memotong daging babi yang mau dimakan lalu korban OBED NDUN juga ikut berdiri, selanjutnya Tersangka langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban OBED NDUN lalu korban OBED NDUN sempat mencekik leher Terdakwa dan mendorongnya hingga jatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RANO NDUN ;

➤ Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian korban OBED NDUN juga ikut meninggalkan rumah saksi RANO NDUN akan tetapi pada saat sampai di depan pintu pagar korban tiba-tiba terjatuh akibat luka yang dideritanya sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan namun tidak lama setelah sampai di rumah sakit korban OBED NDUN meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 01/445.9/UK/RSD.RN/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT MULYAWAN dan dr. AGUNG YUDISTIRA PERMANA selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 03 Januari 2020 dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu mayat laki-laki berumur 54 tahun, panjang dan berat badan tidak diukur, gizi kira-kira baik, kira-kira termasuk bangsa Indonesia, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak terlihat, belum ada tanda-tanda pembusukan, perkiraan waktu kematian kurang dari 6 jam dari waktu pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan satu luka terbuka pada dada kiri, sesuai dengan deskripsi luka diatas. Luka tersebut merupakan jenis luka tusuk dengan ketiga sudut luka runcing, sesuai dengan deskripsi



perlukaan yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu, dengan panjang minimal 12 cm, sedangkan lebar kurang lebih 3 cm. Luka tang dibentuk antara sudut pertama dan kedua merupakan luka tusuk masuk, sedangkan luka yang dibentuk sudut pertama dan ketiga merupakan luka tusuk keluar. Kedalaman luka kira-kira dapat menembus tebal dinding dada dan rongga dada.

Dengan memperhitungkan letak luka, kedalaman luka dan aksis luka, maka luka tersebut merupakan kualifikasi luka berat atau fatal, dimana luka tersebut dapat menembus tebal dinding dada, serta dapat merobek/merusak organ-organ dalam rongga dada antara lain: paru-paru, pembuluh darah besar/aorta, dan/atau jantung, yang menyebabkan gangguan hemodinamik tubuh akibat pendarahan yang hebat, sehingga dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FREDIK NDUN alias EDI**, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di teras rumah saksi RANO NDUN yang beralamat di Dusun Luei RT.09 RW.05 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar jam 23.00 WITA setelah pulang pulang dari acara selamatan tahun baru saksi RANO NDUN mengajak Terdakwa dan korban OBED NDUN mampir di rumah saksi RANO NDUN untuk minum sopi dan makan daging kaki babi yang bertempat di teras rumah saksi RANO NDUN, kemudian pada saat berkumpul tersebut korban OBED NDUN membahas sepeda motor bekas yang baru saja dibeli oleh korban OBED NDUN yang suaranya masih kasar sehingga kemudian Terdakwa mengatakan "*biar sudah jangan ribut lagi besok baru RANO cek dan perbaiki*" dan dijawab oleh korban OBED NDUN dengan mengatakan "*we babi lu diam jangan campur tangan dengan urusan saya*" lalu Terdakwa balas mengatakan "*ko lu ada kasih makan saya ko lu bilang saya babi dan kurang ajar*" kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa berdiri dan



mengambil pisau yang sebelumnya dipergunakan untuk memotong daging babi yang mau dimakan lalu korban OBED NDUN juga ikut berdiri, selanjutnya Tersangka langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban OBED NDUN lalu korban OBED NDUN sempat mencekik leher Terdakwa dan mendorongnya hingga jatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RANO NDUN ;

➤ Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian korban OBED NDUN juga ikut meninggalkan rumah saksi RANO NDUN akan tetapi pada saat sampai di depan pintu pagar korban tiba-tiba terjatuh akibat luka yang dideritanya sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan namun tidak lama setelah sampai di rumah sakit korban OBED NDUN meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 01/445.9/UK/RSD.RN/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT MULYAWAN dan dr. AGUNG YUDISTIRA PERMANA selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 03 Januari 2020 dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu mayat laki-laki berumur 54 tahun, panjang dan berat badan tidak diukur, gizi kira-kira baik, kira-kira termasuk bangsa Indonesia, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak terlihat, belum ada tanda-tanda pembusukan, perkiraan waktu kematian kurang dari 6 jam dari waktu pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan satu luka terbuka pada dada kiri, sesuai dengan deskripsi luka diatas. Luka tersebut merupakan jenis luka tusuk dengan ketiga sudut luka runcing, sesuai dengan deskripsi perlukaan yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu, dengan panjang minimal 12 cm, sedangkan lebar kurang lebih 3 cm. Luka tang dibentuk antara sudut pertama dan kedua merupakan luka tusuk masuk, sedangkan luka yang dibentuk sudut pertama dan ketiga merupakan luka tusuk keluar. Kedalaman luka kira-kira dapat menembus tebal dinding dada dan rongga dada.

Dengan memperhitungkan letak luka, kedalaman luka dan aksis luka, maka luka tersebut merupakan kualifikasi luka berat atau fatal, dimana luka tersebut dapat menembus tebal dinding dada, serta dapat merobek/merusak organ-organ dalam rongga dada antara lain: paru-paru, pembuluh darah besar/aorta, dan/atau jantung, yang menyebabkan



gangguan hemodinamik tubuh akibat pendarahan yang hebat, sehingga dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANO NDUN Alias RANO berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa korban adalah Obed Ndun tidak lain adalah bapa besar saya (paman) dan pelaku adalah Terdakwa Fredik Ndun yakni adik kandung dari korban;
- Bahwa kejadian berawal saat korban dan saksi pulang dari selamatan tahun baru yaitu sekitar jam 23.30 WITA, dimana saksi mengajak Terdakwa dan korban OBED NDUN mampir di rumah saksi untuk minum sopi dan makan daging kaki babi yang bertempat di teras rumah saksi;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut korban OBED NDUN membahas sepeda motor bekas yang baru saja dibeli oleh korban OBED NDUN yang suaranya masih kasar sehingga kemudian Terdakwa mengatakan "*biar sudah jangan ribut lagi besok baru RANO cek dan perbaiki*";
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut sehingga korban OBED NDUN menjawab dengan mengatakan "*we babi lu diam jangan campur tangan dengan urusan saya*" lalu Terdakwa balas mengatakan "*ko lu ada kasih makan saya ko lu bilang saya babi dan kurang ajar*" ;
- Bahwa oleh karena dalam keadaan emosi Terdakwa berdiri dan mengambil pisau yang sebelumnya dipergunakan untuk memotong daging babi lalu korban OBED NDUN juga ikut berdiri, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban OBED NDUN lalu korban OBED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDUN mencekik leher Terdakwa dan mendorongnya hingga jatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi setelah kejadian korban OBED NDUN masih sempat bernafas dan kemudian dilarikan kerumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARIO NDUN berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi adalah anak kandung korban Obed Ndun dan Terdakwa Fredik Ndun adalah paman dari saksi atau adik kandung korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Bapak Stef Ndun di Dusun Luei, RT/RW: 009/005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian berawal saat hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar kurang lebih pukul 20.00 Wita saksi, korban Obed Ndun, Terdakwa Fredik Ndun, Rano Ndun, Dandi Ndun dan Rey Ndun pergi jalan selamat tahun baru di Rumah bapak Hanok Ndun namun bapak Hanok Ndun tidak ada dirumah sehingga kami terus ke rumah yang saya tidak tahu namanya di Lekioen dekat Radio suara Malole dirumah tersebut kami makan dan disuguhkan sopi dan sekitar pukul 22.00 Wita saksi mengantuk jadi saksi pamit duluan untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi mendengar suara kakak saksi yang bernama Foldi Ndun berteriak memanggil saksi di kamar dan memberitahukan bahwa ada keributan di luar, kemudian saksi menyusul kakak saksi untuk pergi melihat di halaman Bapak Stef Ndun, dimana saat itu saksi mendapati bapak saksi (korban) sedang dipegangi oleh Rano Ndun ditengah sudah bersimbah darah dengan luka tusuk didada;
- Bahwa saat itu saksi melihat kaos tepatnya di dada kiri bapak saksi ada bercak darah sehingga saksi langsung memeluk bapak saksi dan saksi Tanya ke terdakwa yang saat itu berdiri di halaman rumah dekat teras dengan bilang "kenapa pukul be pung bapak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai berdarah “, dan dijawab oleh terdakwa “ko lu pung bapak pukul beta juga”;

- Bahwa saksi sempat melihat dan membuka kaos korban OBED NDUN, dan melihat ada luka tikaman benda tajam di dada kiri korban OBED NDUN;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FOLDY NDUN berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

- Bahwa saksi adalah anak kandung korban Obed Ndun dan Terdakwa Fredik Ndun adalah paman dari saksi atau adik kandung korban;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Bapak Stef Ndun di Dusun Luei, RT/RW: 009/005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa awalnya saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah milik bapak Stef Ndun, saksi langsung keluar rumah dan menuju kerumah Bapak Stef Ndun dan saat tiba disana, saksi melihat ayah saksi sudah terbring dilantai dalam keadaan penuh darah, saksi langsung berteriak minta tolong;

- Bahwa saat itu saksi sempat menghampiri terdakwa dan menanyakan “tideli bapa kenapa pukul bapa sampai berdarah begini?” dan pelaku menjawab “ko kamu punya bapa pukul saya na” setelah itu pelaku langsung;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MAGDALENA NDUN TOMASUI Als. LENA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

- Bahwa saksi adalah istri dari korban Obed Ndun dan Terdakwa Fredik Ndun adalah ipar dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Bapak Stef Ndun di Dusun Luei, RT/RW: 009/005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita korban OBED NDUN memberitahukan kepada saksi bahwa mau pergi selamat tahun baru di rumah HANOK LENGGU, dan selanjutnya korban bersama MARIO NDUN pergi ke rumah STEF NDUN untuk berangkat bersama dengan RANO NDUN, terdakwa dan DANDI NDUN ke rumah HANOK LENGGU dikampung biru;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wita saksi MARIO NDUN sudah pulang tetapi korban belum pulang dan saat itu saksi bertanya kepada MARIO NDUN, "bapak mana?" dan dijawab oleh MARIO NDUN "bapak masih dirumah bapak kecil STEF NDUN";
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita saksi FOLDI NDUN membangunkan saksi karena ada dikeributan dirumah bapak STEF NDUN, saat itu saksi dan FOLDI NDUN menuju ke rumah STEF NDUN dan saat tiba saksi melihat OBED NDUN sudah terbring dilantai dalam keadaan penuh darah, saksi langsung berteriak minta tolong;
- Bahwa saat itu saksi FOLDI NDUN sempat menghampiri terdakwa dan menanyakan "tideli bapa kenapa pukul bapa sampai berdarah begini?" dan pelaku menjawab "ko kamu punya bapa pukul saya na" setelah itu pelaku langsung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Obed Ndun;
- Bahwa Terdakwa dengan korban masih ada hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa adalah adik kandung korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Bapak Stef Ndun di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno



Dusun Luei, RT/RW: 009/005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa kejadian berawal saat korban OBED NDUN sekitar jam 23.00 WITA setelah pulang dari acara selamatan tahun baru, kemudian saksi Rano Ndun mengajak Terdakwa dan korban Obed Ndun mampir di rumah saksi Rano Ndun untuk minum sopi dan makan daging kaki babi yang bertempat di teras rumah saksi Rano Ndun, dan disana terjadi perdebatan antara korban Obed Ndun dengan Terdakwa mengenai sepeda motor bekas yang baru saja dibeli oleh korban Obed Ndun yang suaranya masih kasar sehingga kemudian Terdakwa mengatakan "*biar sudah jangan ribut lagi besok baru RANO cek dan perbaiki*";
- Bahwa jawaban Terdakwa tersebut dijawab oleh korban OBED NDUN dengan mengatakan "*we babi lu diam jangan campur tangan dengan urusan saya*" lalu Terdakwa balas mengatakan "*ko lu ada kasih makan saya ko lu bilang saya babi dan kurang ajar*" kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa berdiri dan mengambil pisau yang sebelumnya dipergunakan untuk memotong daging babi selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban OBED NDUN lalu korban OBED NDUN sempat mencekik leher Terdakwa dan mendorongnya hingga jatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RANO NDUN ;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian korban OBED NDUN juga ikut meninggalkan rumah saksi RANO NDUN akan tetapi pada saat sampai di depan pintu pagar korban tiba-tiba terjatuh akibat luka yang dideritanya sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan namun tidak lama setelah sampai di rumah sakit korban OBED NDUN meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 01/445.9/UK/RSD.RN/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT MULYAWAN dan dr. AGUNG, dokter pada RSU Daerah Baa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor: 01/445.9/UK/RSD.RN/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT MULYAWAN dan dr. AGUNG YUDISTIRA PERMANA selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 03 Januari 2020 dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu mayat laki-laki berumur 54 tahun, panjang dan berat badan tidak diukur, gizi kira-kira baik, kira-kira termasuk bangsa Indonesia, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak terlihat, belum ada tanda-tanda pembusukan, perkiraan waktu kematian kurang dari 6 jam dari waktu pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan satu luka terbuka pada dada kiri, sesuai dengan deskripsi luka diatas. Luka tersebut merupakan jenis luka tusuk dengan ketiga sudut luka runcing, sesuai dengan deskripsi perlukaan yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu, dengan panjang minimal 12 cm, sedangkan lebar kurang lebih 3 cm. Luka tang dibentuk antara sudut pertama dan kedua merupakan luka tusuk masuk, sedangkan luka yang dibentuk sudut pertama dan ketiga merupakan luka tusuk keluar. Kedalaman luka kira-kira dapat menembus tebal dinding dada dan rongga dada.

Dengan memperhitungkan letak luka, kedalaman luka dan aksis luka, maka luka tersebut merupakan kualifikasi luka berat atau fatal, dimana luka tersebut dapat menembus tebal dinding dada, serta dapat merobek/merusak organ-organ dalam rongga dada antara lain: paru-paru, pembuluh darah besar/aorta, dan/atau jantung, yang menyebabkan gangguan hemodinamik tubuh akibat pendarahan yang hebat, sehingga dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan tulisan DIVING PARADISE dibagian depan kaos, yang mana kaos tersebut terdapat sobekan pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan merk POLO yang terdapat bercak darah;
- Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) centimeter, dimana mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 17

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh belas) centimeter yang terdapat bekas darah dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 13 (tiga belas) centimeter;

- 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat tulisan Polo Sport dibagian depan topi;
- 1 (satu) buah ceret/teko plastik warna putih dalam keadaan pecah;
- 2 (dua) buah gelas bening dengan bentuk masing-masing berbeda, dimana gelas satu bekas minum kopi dan gelas kedua bekas minum miras sopi;
- 1 (satu) buah jam tangan/arloji dengan kalep/ tali berwarna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di rumah saksi Rano Ndun di Dusun Luei RT.09 RW.05 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa kejadian berawal saat sekitar jam 23.00 WITA setelah Terdakwa pulang pulang dari acara selamatan tahun baru bersama-sama dengan korban dan saksi Rano Ndun, dimana saksi RANO NDUN kemudian mengajak Terdakwa dan korban OBED NDUN mampir di rumah saksi RANO NDUN untuk minum sopi dan makan daging babi;
4. Bahwa pada saat berkumpul tersebut korban OBED NDUN membahas sepeda motor bekas yang baru saja dibeli oleh korban OBED NDUN yang suaranya masih kasar sehingga kemudian Terdakwa mengatakan *"biar sudah jangan ribut lagi besok baru RANO cek dan perbaiki"* dan dijawab oleh korban OBED NDUN dengan mengatakan *"we babi lu diam jangan campur tangan dengan urusan saya"*;
5. Bahwa Terdakwa lalu membalas dengan mengatakan *"ko lu ada kasih makan saya ko lu bilang saya babi dan kurang ajar"* kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa berdiri dan mengambil pisau yang sebelumnya dipergunakan untuk memotong daging babi selanjutnya Tersangka langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban OBED NDUN;
6. Bahwa korban OBED NDUN sempat mencekik leher Terdakwa dan mendorongnya hingga jatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RANO NDUN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian korban OBED NDUN juga ikut meninggalkan rumah saksi RANO NDUN akan tetapi pada saat sampai di depan pintu pagar korban tiba-tiba terjatuh akibat luka yang dideritanya sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan namun tidak lama setelah sampai di rumah sakit korban OBED NDUN meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 01/445.9/UK/RSD.RN/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT MULYAWAN dan dr. AGUNG YUDISTIRA PERMANA selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 03 Januari 2020;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;
3. Unsur Mengakibatkan Korban Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah FREDIK NDUN Alias EDI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Primair sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Dengan Segaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Segaja dalam pasal ini mengandung arti sebagai kesadaran sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh penuh nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan dalam hal ini untuk membuat korbannya terluka atau mengalami luka;

Menimbang, bahwa unsur melukai berat ini dalam pasal 354 KUHP dapat disamakan dengan melakukan penganiayaan berat yaitu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dimana akibat perbuatan orang tersebut korban menjadi jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, mendapat cacat berat atau menderita sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah menikam korban Obed Ndun pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di rumah saksi Rano Ndun di Dusun Luei RT.09 RW.05 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa dan korban bersama-sama dengan Rano Ndun pulang pulang dari acara selamatan tahun baru pada jam 23.00 wita, dimana saksi Rano Ndun kemudian mengajak Terdakwa dan korban Obed Ndun mampir di rumah saksi Rano Ndun untuk minum sopi dan makan daging babi dimana pada saat berkumpul tersebut terjadi keributan antara korban Obed Ndun dengan Terdakwa terkait sepeda



motor bekas yang baru saja dibeli oleh korban Obed Ndun yang suaranya masih kasar sehingga kemudian Terdakwa mengatakan *"biar sudah jangan ribut lagi besok baru RANO cek dan perbaiki"* dan dijawab oleh korban Obed Ndun dengan mengatakan *"we babi lu diam jangan campur tangan dengan urusan saya"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu membalas dengan mengatakan *"ko lu ada kasih makan saya ko lu bilang saya babi dan kurang ajar"* kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa berdiri dan mengambil pisau yang sebelumnya dipergunakan untuk memotong daging babi selanjutnya Tersangka langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban OBED NDUN;

Menimbang, bahwa korban OBED NDUN pada saat itu masih dapat berjalan untuk meninggalkan rumah saksi RANO NDUN akan tetapi pada saat sampai di depan pintu pagar korban tiba-tiba terjatuh akibat luka berat yang dialaminya akibat perbuatan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan fisik pada korban Obed Ndun oleh Dokter RSUD Baa bahwa pada korban ditemukan satu luka terbuka pada dada kiri, luka tersebut merupakan jenis luka tusuk dengan ketiga sudut luka runcing, sesuai dengan deskripsi perlukaan yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu, dengan panjang minimal 12 cm, sedangkan lebar kurang lebih 3 cm dan kedalaman luka kira-kira dapat menembus tebal dinding dada dan rongga dada. Dimana menurut dokter pemeriksa bahwa luka tersebut merupakan kualifikasi luka berat atau fatal, dimana luka tersebut dapat menembus tebal dinding dada, serta dapat merobek/merusak organ-organ dalam rongga dada antara lain: paru-paru, pembuluh darah besar/aorta, dan/atau jantung, yang menyebabkan gangguan hemodinamik tubuh akibat pendarahan yang hebat, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor: 01/445.9/UK/RSD.RN/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT MULYAWAN dan dr. AGUNG YUDISTIRA PERMANA selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 03 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka berat sehingga Majelis berpendapat unsur dengan sengaja melukai berat orang lain telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Primair sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Korban Mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa pada saat itu korban Obed Ndun masih sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun tidak lama setelah sampai di rumah sakit korban OBED NDUN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-3 (tiga) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman apa yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain dimaksudkan sebagai "ultimum remedium", maka maksud dari penghukuman juga merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pidana Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan tulisan DIVING PARADISE dibagian depan kaos, yang mana kaos tersebut terdapat sobekan pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan merk POLO yang terdapat bercak darah;
- Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) centimeter, dimana mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter yang terdapat bekas darah dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 13 (tiga belas) centimeter;
- 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat tulisan Polo Sport dibagian depan topi;
- 1 (satu) buah ceret/teko plastik warna putih dalam keadaan pecah;
- 2 (dua) buah gelas bening dengan bentuk masing-masing berbeda, dimana gelas satu bekas minum kopi dan gelas kedua bekas minum miras sopi;
- 1 (satu) buah jam tangan/arloji dengan kalep/ tali berwarna hijau;

Maka tentang barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDIK NDUN Alias EDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan tulisan DIVING PARADISE dibagian depan kaos, yang mana kaos tersebut terdapat sobekan pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan merk POLO yang terdapat bercak darah;
 - Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) centimeter, dimana mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter yang terdapat bekas darah dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 13 (tiga belas) centimeter;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat tulisan Polo Sport dibagian depan topi;
 - 1 (satu) buah ceret/teko plastik warna putih dalam keadaan pecah;
 - 2 (dua) buah gelas bening dengan bentuk masing-masing berbeda, dimana gelas satu bekas minum kopi dan gelas kedua bekas minum miras sopi;
 - 1 (satu) buah jam tangan/arloji dengan kalep/ taliberwarna hijau Dirampas untuk dimusnahkan;;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Beauty D.E. Simatauw, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H.,M.H., dan Andri Kristanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.,M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)